



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara;
- b. bahwa penempatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Belitung belum sepenuhnya memperhatikan aspek tata ruang, ketertiban, keindahan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagaimana sarana penunjang untuk menempatkan peralatan komunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan komunikasi.

9. Menara....

9. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut berada.
10. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
11. *Microcell* adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu *cellular based station* bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (*fiber optic*) dari suatu pusat data.
12. Menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
13. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
16. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
17. *Cell planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
18. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.

19. Zona....

19. Zona penempatan menara bersama adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama berdasarkan potensi dan tata ruang yang tersedia.
20. *Zona cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menera eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan*.
21. Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
22. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Belitung hingga ditetapkannya *cell plan*.
23. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
24. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
25. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
26. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
27. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

28. BTS....

28. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau *menghandling* kapasitas trafik selular.
29. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum;
- g. keadilan;
- h. estetika; dan
- i. ketertiban.

Pasal 3

Penataan dan pengendalian menara bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

BAB III....

BAB III
PENATAAN MENARA

Bagian Kesatu
Penempatan Menara

Pasal 4

- (1) Penempatan lokasi menara wajib sesuai dengan zona penempatan menara.
- (2) Zona penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona menara; dan
 - b. Zona bebas menara.

Pasal 5

- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berbentuk lingkaran dengan radius 400 (empat ratus) meter.
- (2) Zona menara diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berada diluar zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kriteria menara telekomunikasi pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menara *Microcell* dengan ketinggian tidak lebih dari 20 (dua puluh) meter;
 - b. Menara Kamuflose; dan
 - c. Menara *roof top* dengan ketinggian tidak lebih dari 6 (enam) meter dengan ketentuan berada dalam selubung bangunan.
- (3) Lokasi dan penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang, keselamatan bangunan dan estetika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona bebas menara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian....

Bagian Kedua
Penyedia Menara dan Pembangunan Menara
Pasal 7

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan perusahaan nasional;
 - b. memiliki izin dan lisensi membangun menara;
 - c. memiliki tenaga ahli; dan
 - d. memiliki peralatan untuk membangun menara.

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara wajib memiliki:
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin gangguan;
 - c. Izin genset; dan
 - d. IMB menara.
- (2) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib memperhatikan ketentuan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, zonasi menara, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian menara.
- (3) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan stándar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, yang meliputi:
 - a. tempat/ *space* penempatan perangkat;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi....

- e. pondasi menara; dan
 - f. kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara diupayakan berbentuk kamufase.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian teknis pemberian rekomendasi IMB Menara diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyedia menara wajib melengkapi menara dengan sarana pendukung dan identitas hukum menara.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - f. pagar pengaman; dan
 - g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas hukum menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tentang:
- a. pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. pemilik dan alamat penyedia jasa konstruksi;
 - d. tahun pembuatan menara;
 - e. beban maksimum menara;
 - f. daya tampung antena;
 - g. alamat menara;
 - h. koordinat geografis;
 - i. nomor dan tanggal IMB;
 - j. tinggi menara;
 - k. luas area site;
 - l. daya listrik terpasang; dan
 - m. data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara; dan
 - n. Nomor telephone pengaduan.

Pasal....

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Kawasan pengendalian ketat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pendirian menara pada zona kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 wajib menggunakan konsep menara kamufase sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sosialisasi/Persetujuan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara yang akan mendirikan menara wajib melakukan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat (pemilik tanah dan/atau bangunan) dalam radius keselamatan ruang disekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali tinggi menara.
- (3) Radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) zona yaitu:
 - a. Zona I merupakan radius yang diukur dari titik lokasi menara dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang; dan

b. Zona....

- b. Zona II merupakan radius yang diukur dari titik terluar zona I dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang.
- (4) Persetujuan masyarakat dalam zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 100% (seratus persen).
 - (5) Persetujuan masyarakat dalam zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Bagian Keempat
Program Pertanggungungan

Pasal 13

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (2) Program asuransi atau pertanggungungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat untuk memperoleh IMB menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan asuransi dan jaminan seluruh resiko/kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

Pasal 14

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan perangkat menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Objek pemeriksaan kelaikan fungsi dan perangkat menara, meliputi:
 - a. *grounding test*;
 - b. *GPS test*;
 - c. pemeriksaan kelaikan fisik menara;
 - d. pengukuran radiasi; dan
 - e. spektrum frekuensi.

(3) Pelaksanaan....

- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi dan perangkat menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan secara bersama-sama dengan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi dan perangkat menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan telekomunikasi.
- (5) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi dan perangkat menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (6) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi dan perangkat menara sebagaimana dimaksud ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB IV

PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 16

- (1) Setiap pembangunan menara wajib menampung paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai zona penempatan menara dengan memperhatikan daya tampung menara bersama.

(3) Pembangunan....

- (3) Pembangunan menara telekomunikasi khusus untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian, dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melaporkan setiap penambahan antenna dalam satu menara kepada Dinas.

Pasal 18

- (1) Penyedia menara dan pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara yang memiliki menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama.
- (3) Kesanggupan penyedia menara dan pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan.
- (4) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib memprioritaskan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat meminta informasi tentang menara di dalam sebuah Zona Penempatan Menara yang masih memiliki ruang untuk penambahan pemasangan perangkat telekomunikasi kepada Dinas.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan secara tertulis.

(3) Dinas....

- (3) Dinas wajib memberi jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

BASE TRANSCEIVER STATION MOBILE

Pasal 20

- (1) Setiap pemasangan BTS *mobile* oleh penyedia menara, wajib memperoleh persetujuan dari Dinas.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia menara, wajib mengajukan surat permohonan kepada Dinas yang memuat lokasi koordinat, lama waktu pengoperasian dengan melampirkan hasil uji kelaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3).
- (3) Penggunaan BTS *mobile* wajib memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS *mobile*.
- (4) Jangka waktu penggunaan BTS *mobile* untuk satu lokasi paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

BAB VI

PENGGUNAAN *MICROCELL*

Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi di Daerah, diutamakan pengembangan jaringan telekomunikasi di Daerah diarahkan pada penggunaan *microcell* dan/atau jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan persyaratan jaringan telekomunikasi dengan menggunakan *microcell* dan/atau jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII....

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi meliputi:
 - a. penyedia menara wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan menara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya satu kali dalam setahun kepada Dinas;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan pada bulan Desember yang berisi keterangan tentang :
 1. nama dan jumlah pengguna menara;
 2. kapasitas yang tersisa;
 3. masa kontrak pengguna menara;
 4. rencana penempatan antena; dan
 5. daftar calon pengguna menara.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan menara dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan atas kondisi struktur bangunan menara dan perangkat telekomunikasi;
 - b. pengawasan atas jumlah pengguna menara dan kapasitas yang tersisa; dan
 - c. pengawasan atas masa kontrak pengguna menara.
- (3) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VIII....

BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan setiap menara telekomunikasi untuk fungsi selular dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara, dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 19, dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penertiban;
 - d. Penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. Denda administrasi;
 - f. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan; dan/atau
 - g. Pembongkaran.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf g dilakukan oleh pemilik, penyedia menara, dan/atau pengelola menara.
- (2) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran dari Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang bangunan gedung.
- (3) Dalam....

- (3) Dalam hal pemilik, penyedia menara, dan/atau pengelola menara tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas biaya pemilik, penyedia menara, dan/atau pengelola menara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembongkaran menara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik....

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang mendirikan menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan/atau ketentuan Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang telekomunikasi.

BAB XII

PENGECEUALIAN

Pasal 29

Ketentuan penggunaan menara bersama tidak berlaku untuk:

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis sesuai rekomendasi Dinas.

BAB XIII....

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Menara telekomunikasi yang telah berdiri dan telah mempunyai IMB Menara pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menjadi menara telekomunikasi bersama dengan melakukan penguatan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri dan telah mempunyai IMB Menara dan secara teknis tidak dapat dilakukan penguatan konstruksi untuk menjadi menara telekomunikasi bersama dinyatakan masih tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan belum memiliki IMB menara diwajibkan kepada pemilik, penyedia menara, dan/atau pengelola menara mengurus IMB menara paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ketentuan pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi selain fungsi selular diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV....

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 Maret 2016

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PEMBINA
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.2/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Belitung memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Belitung. Sementara itu, selama ini Pemerintah Kabupaten Belitung belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai pendirian menara telekomunikasi. Padahal permasalahan pendirian menara telekomunikasi sangat kompleks dan menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakai jasa telekomunikasi.

Apabila keberadaan menara telekomunikasi tidak diberikan perhatian yang memadai, dikhawatirkan permasalahan terkait menara telekomunikasi akan semakin berkembang dan sulit dipecahkan. Di satu sisi, masyarakat tidak terlindungi dengan eksistensi menara telekomunikasi dan pada sisi lain penyelenggara telekomunikasi tidak dilindungi secara hukum atas keberadaan menara. Apabila menara tidak dilindungi, akan berdampak pada terganggunya masyarakat selaku pengguna jasa telekomunikasi. Agar sama-sama berjalan dengan baik dan tidak saling dirugikan, maka perlu dasar hukum yang pasti dan kuat di Daerah yang mengatur mengenai menara telekomunikasi.

Dalam rangka untuk menegakkan Peraturan Daerah yang terkait dengan tata ruang maka perlu adanya penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme....

mekanisme perijinan atas pembangunan *Base Transceiver Station (BTS)* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *power operator seluler*. Dengan adanya perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maka pembangunan BTS harus selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang terkait dengan menara telekomunikasi akan semakin sulit dipecahkan apabila tidak segera diperhatikan dengan seksama dan diatur dalam peraturan daerah. Pada saat ini sudah seharusnya dan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah perlu segera membuat peraturan daerah yang mengatur penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama di wilayah Kabupaten Belitung sangat diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan penataan tata ruang.

Pada prinsipnya, materi peraturan daerah ini mengatur beberapa hal, yaitu penataan zona penempatan menara, zona penempatan menara, penataan menara, ketentuan perizinan pembangunan menara, mekanisme perizinan pembangunan menara, pengawasan dan pelaporan, pembongkaran menara, biaya penggunaan menara, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dasar pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal sebagaimana tersebut adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efisiensi peraturan daerah ini jika kelak diberlakukan di Kabupaten Belitung. Diharapkan dengan diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah, maka peraturan daerah ini dapat segera diberlakukan. Sebagai dasar pertimbangan disusunnya peraturan daerah ini adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Secara substansi, setiap penyelenggara menara telekomunikasi, pemilik menara telekomunikasi diwajibkan memiliki izin gangguan dan IMB menara. Dalam peraturan daerah ini disamping ada sanksi administrasi, ada juga sanksi pidana.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang....

yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Atas dasar pertimbangan dimaksud maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dalam “selubung bangunan” adalah rebahan menara tidak keluar dari bidang bangunan dalam radius keselamatan ruang disekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali tinggi menara.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sarana lainnya” antara lain setiap menara telekomunikasi dapat dilengkapi dengan lampu hias untuk menambah estetika sarana pendukung.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

“Objek pemeriksaan kelaikan fungsi dan perangkat menara” juga termasuk menara yang *mobile*.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf....

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan retribusi pengendalian” berdasarkan pengawasan menara telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 22